



DUKUNGAN KEARIFAN LOKAL “HOHOLOK/PAPADAK” DALAM PENGELOLAAN TNP LAUT SAWU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ROTE NDAO, NTT

Rahmad Hidayat, Ikram M. Sangadji, Imam Fauzi

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

e-mail: bkkpn_kupang@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

- Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mendukung Pembangunan di Kab. Rote Ndao
- Salah Satu Strategi pengelolaan Sosial Ekonomi dan Budaya TNP Laut Sawu : Pelestarian Kearifan Lokal, Adat dan Budaya Pesisir
- Terdapat 20 Kearifan Lokal Masyarakat di TNP Laut Sawu, salah satunya Hoholok/Papadak
- Implementasi Hoholok/Papadak Wilayah Pesisir dan Laut TNP Laut Sawu

PERMASALAHAN

- Degradasi Sumberdaya Pesisir dan Laut
- Aktivitas Perikanan yang Merusak (Bom, Potas, Alat tangkap yang merusak)
- Penambangan Pasir Pantai dan Laut
- Perburuan Jenis Yang dilindungi (Penyu dan Setasea)
- Konflik Lahan Pesisir
- Dampak Aktivitas Pariwisata


TUJUAN

- Mengetahui Bagaimana Proses Kearifan Lokal Papadak/Hoholok Diterapkan Wilayah Pesisir aan Laut
- Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Kearifan Lokal Ini Dapat Diterima Oleh Masyarakat dan Stakeholder Lainnya
- Bagaimana Kearifan Lokal Ini Dapat Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan TNP Laut Sawu Yang Kolaboratif dan Berkelanjutan


METODOLOGI

- Metode Penelitian bersifat Kualitatif Deskriptif
- Lokasi di 6 Desa Kab. Rote Ndao Desa Netenain dan Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda Kecamatan Rote Tengah, Desa Sotimori dan Desa Bolatena Kecamatan Landu Leko
- Data Sekunder : hasil laporan/dokumentasi dari berbagai instansi
- Data Primer melakukan wawancara dengan tokoh kunci : Tokoh Adat dan Pengawas Hoholok/Papadak (Manaholo)


PETA TNP LAUT SAWU



KAB. ROTE NDAO




NUSAK DENGKA




- Desa Netenain dan Desa Oelua Kec. Rote Barat Laut
- Zona Pemanfaatan
- Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang, Lamun, Pantai Habitat Penyu Bertelur, Koridor Setasea

NUSAK TERMANU



- Desa Nggodimedea dan Desa Siomedea Kecamatan Rote Tengah
- zona perikanan berkelanjutan tradisional dan pemanfaatan
- ekosistem terumbu karang dan lamun, serta pantai wilayah ini sebagai habitat bertelur Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*)

NUSAK LANDU



- Pesisir Desa Sotimori dan Desa Bolatena Kecamatan Landu Leko
- Zona Perikanan berkelanjutan tradisional dan zona pemanfaatan
- Ekosistem Terumbu Karang, Lamun, Pantai habitat Peneluran Penyu, Koridor Setasea (lumba-lumba)

Proses Penerapan kearifan lokal Hoholok/Papadak di wilayah pesisir dan laut

- Sosialisasi tingkat kabupaten,
- Sosialisasi di 3 (tiga) Nusak
- Focus Group Discussion (FGD) tingkat desa
- Pembentukan kelembagaan
- Penetapan batas Hoholok/Papadak
- Penyusunan Aturan Adat
- Penyebaran informasi papadak/hoholok di wilayah 6 desa pesisir
- Rituel penetapan lokasi tanda berlaku aturan papadak/hoholok di desa target dalam kawasan 3 nusak
- Pengukuhan manaholo pengawas papadak/hoholok oleh Bupati Rote Ndao

Faktor-faktor Hoholok/Papadak diterima semua pihak

- Penurunan hasil tangkap nelayan
- Partisipasi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut masih rendah
- Destructive Fishing (bom/potassium/alat tangkap merusak)
- Kondisi hutan mangrove yang sudah rusak
- Penambangan pasir pantai secara liar tanpa izin
- kualitas kondisi perairan yang semakin buruk
- Perburuan dan konsumsi terhadap jenis hewan yang terancam punah dan dilindungi

Dukungan kearifan lokal Hoholok/Papadak dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

- Sebagai model pengelolaan KKP berbasis masyarakat
- Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi)
- Mendorong peningkatan partisipasi dalam pengelolaan, seperti pengawasan
- Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

Aturan larangan dan sanksi/denda wilayah Papadak/Hoholok Nusak Denka

No.	Jenis-Jenis Larangan	Denda Pelarangan
1.	Dilarang menebang pohon dan memotong dahan Mangrove (Boak)	Rp. 10.000.000,-
2.	Dilarang menangkap dan membunuh Kera di Hutan Mangrove (Boak)	Rp. 10.000.000,-
3.	Dilarang mengambil Madu di Hutan Mangrove dengan cara pengasapan dan atau api (diperbolehkan setahun sekali bulan Agustus - Oktober)	Rp. 10.000.000,-
4.	Dilarang menangkap Lobster dan teripang Kapur dengan menggunakan racun	Rp. 10.000.000,-
5.	Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan :	
	a) Bom/bahan peledak	Rp. 10.000.000,-
	a) Pukat Harimau	Rp. 10.000.000,-
	a) Potasium/racun, Tuba atau sejenisnya	Rp. 10.000.000,-
6.	Dilarang merusak Terumbu Karang	Rp. 10.000.000,-
7.	Dilarang mengambil pasir dengan menggunakan alat berat	Rp. 10.000.000,-
8.	Dilarang berlalu-lintas di area budidaya Rumput laut	Rp. 2.500.000,-
9.	Dilarang membuang sampah ke laut	Rp. 250.000,-
10.	Dilarang menangkap dan membunuh Penyu	Rp. 5.000.000,-

Aturan larangan dan sanksi/denda wilayah Papadak/Hoholok Nusak Landu

No.	Jenis-Jenis Larangan	Denda Pelarangan
1.	Dilarang menebang pohon dan memotong dahan Mangrove (Boak)	Rp. 5.000.000,-
2.	Dilarang menambang pasir menggunakan alat berat	Rp. 20.000.000,-
3.	Pengambilan pasir secara manual tanpa izin dari Manaholo dan Pemerintah	Rp. 5.000.000,-
4.	Dilarang mengambil dan atau merusak : Lamun, Teripang dan Akar Bahar	Rp. 5.000.000,-
5.	Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan :	
	a) Bom/bahan peledak	Rp. 10.000.000,-
	a) Pukat Harimau	Rp. 10.000.000,-
	a) Potasium/racun, Tuba atau sejenisnya	Rp. 5.000.000,-
6.	Dilarang melakukan budidaya rumput laut di kawasan tambatan perahu nelayan	Rp. 5.000.000,-
7.	Dilarang mengambil batu karang penyangga pasir	Rp. 1.000.000,-
8.	Dilarang merusak Terumbu Karang	Rp. 10.000.000,-
9.	Dilarang membuang sampah ke laut	Rp. 250.000,-
10.	Dilarang menangkap dan membunuh Penyu	Rp. 5.000.000,-

Aturan larangan dan sanksi/denda wilayah Papadak/Hoholok Nusak Termanu

No.	Jenis-Jenis Larangan	Denda Pelarangan
1.	Dilarang menambang pasir tanpa ijin	Rp. 5.000.000,-
2.	Dilarang menambang pasir menggunakan alat berat	Rp. 100.000.000,-
3.	Dilarang menebang pohon Mangrove (Boak) dan Sentigi	Rp. 25.000.000,-
4.	Dilarang mengambil telur Penyu	Rp. 5.000.000,-
5.	Dilarang mengambil dan atau merusak : Lamun, Teripang, Karang Laut, Terumbu Karang dan Akar Bahar	Rp. 25.000.000,-
6.	Dilarang menangkap ikan dan lobster dengan menggunakan	
	a) Bom/bahan peledak	Rp. 50.000.000,-
	a) Pukat Harimau	Rp. 100.000.000,-
	a) Potasium/racun, Tuba atau sejenisnya	Rp. 25.000.000,-
7.	Dilarang menangkap dan membunuh Buaya, Paus, Lumba-lumba dan Duyung	Rp. 100.000.000,-
8.	Dilarang membuang sampah ke laut	Rp. 10.000.000,-
9.	Dilarang menangkap dan membunuh Penyu	Rp. 5.000.000,-

KESIMPULAN

- TNP Laut Sawu dikelola secara kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak (Stakeholders)
- Penerapan Kearifan Lokal Hoholok/Papadak di wilayah pesisir dan laut, didukung oleh semua pihak di Kab. Rote Ndao
- Merupakan komitmen dan kesadaran masyarakat, peraturan dan sanksi adat bagi yang melanggar
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNP Laut Sawu

UCAPAN TERIMA KASIH

- Pemerintah Kab. Rote Ndao
- Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya Kab. Rote Ndao
- The Nature Conservancy Savu Sea Project